



BUPATI KONAWE

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 47 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SMP DAN SMA DALAM LINGKUP
WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana di atur dalam undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 adalah menata penyelenggaraan Pendidikan di daerah.
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Konawe diperlukan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung ;
 - c. bahwa untuk maksud point "b" di atas, maka Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2003 telah mendirikan USB SMP dan SMA yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor : 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi.
 - 2. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 82 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Departemen.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi.
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Konawe.

KEPUTUSAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian SMP dan SMA dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe yang didirikan pada tahun 2002 / 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe beserta Kepala SMP dan SMA yang bersangkutan diberikan wewenang untuk mengatur penerimaan Siswa baru terhitung mulai tahun pelajaran 2002 / 2003.
- Ketiga : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan tenaga Guru / Pegawai Administrasi, Penyiapan sarana Prasarana dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Konawe.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: UNAHA

PADA TANGGAL

: 15 DESEMBER 2004

BUPATI KONAWE

la
Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Sekjen Pendidikan Nasional Di Jakarta
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Sekretris Ditjen Dikdasmen di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar.
11. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
12. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
13. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaha
14. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe di Unaaha
15. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe di Unaaha
16. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe di Unaaha
17. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe di Unaaha
18. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe di Unaaha
19. Kepala SMAN 1 Soropia di Toronipa.
20. Kepala SMPN 3 Sawa di Motui Sawa.
21. Kepala SMPN 4 Unaaha di Poasaa Unaaha
22. Arsip

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONawe

NOMOR : 45 TAHUN 2004

TANGGAL : 15 DESEMBER 2004

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIDIRIKAN / DINEGERIKAN
KABUPATEN KONawe

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN DIDIRIKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMAN 1 SOROPIA	2003	DESA SOROPIA-KEC. SOROPIA	
1	SMP NEGERI 4 UNAAHA	2003	KELURAHAN FOASAA, KEC. UNAAHA	
2	SMP NEGERI 3 SAWA	2002	DESA MOTUI KEC. SAWA	
3	SMP NEGERI 4 AEUKI	2002	DESA LATOMA, KEC. LATOMA	

K. BUPATI KONawe

Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH. M.Si